



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2016

KEMENLH-KEHUTANAN. Kayu. Standar Biaya.  
Penilaian Kinerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
  - b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya yang terkait Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan Tempat Penampungan Terdaftar, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

- Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019;
  8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2021), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 10. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN  
 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 SECARA KELOMPOK ATAS PEMILIK HUTAN HAK**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	2 OH	1,972,500	3,945,000	
	2 Gaji/upah Auditor				
	a. Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang	10 OH	1,777,500	17,775,000	
	b. Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang	20 OH	1,777,500	35,550,000	
	c. Untuk jumlah sampel lebih 50 orang	30 OH	1,777,500	53,325,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, dokumentasi, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000	
II	Pemeriksaan Lapangan				
	1. Transportasi:				
	Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	1 OT	at cost	at cost	
	2. Biaya Akomodasi, sesuai jumlah auditor dan hari pelaksanaan *)		at cost	at cost	
	3. Lumpsum auditor **)				
	- Untuk setiap 3 sampel wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT	2 kali	40,000	80,000	
	- Untuk setiap 2 sampel di luar Jawa, Bali, NTB, NTT	2 kali	40,000	80,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	10 OH	280,000	2,800,000	
IV	Opening dan Closing Meeting	2 Paket	125,000	250,000	
V	Pengambilan Keputusan	1 Paket	300,000	300,000	
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000	

Keterangan :

\*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan.

\*\*) Lumpsum auditor menyesuaikan jumlah auditor dan jumlah hari pemeriksaan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

## LAMPIRAN 5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari	1 OH	1,972,500	1,972,500	
	2 Gaji/upah Auditor, 1 orang, 2 hari	2 OH	1,777,500	3,555,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, secara at cost)	1 Paket	500,000	500,000	
II	Pemeriksaan Lapangan, 2 hari				
	1. Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	1 orang	at cost	at cost	
	2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 1 malam	1 OH	at cost	at cost	
	3. Makan	4 kali	40,000	160,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan)	2 OH	300,000	600,000	
IV	Pengambilan Keputusan	1 paket	250,000	250,000	
V	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	750,000	750,000	
	<b>Total biaya</b>			<b>7,787,500</b>	

Keterangan :

\*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 6. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS TDI, PEMEGANG IUI  
DENGAN MODAL INVESTASI SAMPAI DENGAN 500.000,000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DILUAR TANAH DAN  
BANGUNAN, DAN IUIPHHK (KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Langsung Personil				
	1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari	2 OH	1,972,500	3,945,000	
	2 Gaji/upah Auditor, 1 orang	4 OH	1,777,500	7,110,000	
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)				
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost)	1 Paket	500,000	500,000	
II	Pemeriksaan Lapangan, 4 hari				
	1. Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	1 orang	at cost	at cost	
	2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 3 malam	3 OH	at cost	at cost	
	3. Uang makan	8 kali	40,000	320,000	
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	5 OH	280,000	1,400,000	
IV	Opening dan Closing Meeting	2 paket	100,000	200,000	
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	300,000	300,000	
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000	
	<b>Total biaya</b>			<b>15,275,000</b>	

Keterangan :

\*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA



LAMPIRAN 7. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS PEMEGANG IUPHHK (KAPASITAS DI ATAS 2000 SAMPAI DENGAN 6.000 M3/TAHUN)**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	2 OH	1,972,500	3,945,000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang	5 OH	1,777,500	8,887,500
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang	5 OH	1,380,000	6,900,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, dokumentasi, secara at cost)	1 Paket	750,000	750,000
II	Pemeriksaan Lapangan, 5 hari			
	1. Transportasi: (Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	2. Biaya Akomodasi Lead auditor dan Auditor, 4 hari	8 OH	at cost	at cost
	3. Makan	20 kali	40,000	800,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	10 OH	280,000	2,800,000
IV	Opening dan Closing Meeting	2 paket	125,000	250,000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	500,000	500,000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000
	<b>Total biaya</b>			<b>26,332,500</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor

\*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 8. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013  
 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
 DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 ATAS PEMEGANG IUI MODAL DI ATAS Rp.500 JUTA DAN IUIPHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	2 OH	1,972,500	3,945,000
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang	8 OH	1,777,500	14,220,000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang	8 OH	1,380,000	11,040,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost)	1 Paket	1,000,000	1,000,000
II	Pemeriksaan Lapangan, 8 hari			
	1. Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	2. Biaya Akomodasi Lead Auditor dan Auditor, 7 hari	14 OH	at cost	at cost
	3. Makan	32 kali	40,000	1,280,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	10 OH	280,000	2,800,000
IV	Opening dan Closing Meeting	2 paket	125,000	250,000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	750,000	750,000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000
	<b>Total biaya</b>			<b>36,785,000</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor
- \*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 9. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU.

**STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
ATAS TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR**

No.	Komponen Kegiatan/Biaya	Volume	Harga Per Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Biaya Langsung Personil			
	1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang	1 OH	1,972,500	1,972,500
	2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang	4 OH	1,777,500	7,110,000
	3. Gaji/upah Auditor, 1 orang	4 OH	1,380,000	5,520,000
B	Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost)			
I	Pengumpulan data dan informasi (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost)	1 Paket	500,000	500,000
II	Pemeriksaan Lapangan, 2 hari			
	1. Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)	2 orang	at cost	at cost
	2. Biaya Akomodasi, 2 orang, 1 hari	2 OH	at cost	at cost
	3. Lumpsum Lead auditor dan auditor, 2 orang	8 kali	40,000	320,000
III	Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday	10 OH	280,000	2,800,000
IV	Opening dan Closing Meeting	1 paket	200,000	200,000
V	Pengambilan Keputusan	1 paket	300,000	300,000
VI	Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat	1 Paket	1,500,000	1,500,000
	<b>Total biaya</b>			<b>20,222,500</b>

Keterangan :

- Jumlah auditor dapat lebih dari 1 orang. Dalam hal jumlah auditor 2 orang salah satunya sebagai Lead Auditor
- \*) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA